BAB IV

EFEKTIVITAS DAN PERAN DIVISI LAYANAN HUKUM PPT PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI KORBAN KDRT DALAM PENGAJUAN CERAI GUGAT

A. Analisis Efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT terhadap Upaya Pemenuhan Hak-hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

Sejalan dengan semangat memberikan perlindungan kepada korban KDRT yang dilakukan oleh Divisi Layanan Hukum melalui upaya pemenuhan hak-hak istri korban KDRT yang mengaukan cerai gugat diberi pendampingan agar mewujudkan keadilan yang didapat oleh korban. Korban dibimbing melalui konsultasi agar menetahui hak-hak nya yakni nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan harta bersama yang masih di bawah kekuasan suami hingga pendampingan ditingkat litigasi.

Tabel 4.1

Data Layanan Hukum Korban KDRT Tahun 2013-2015

LAYANAN	Rincian Layanan	Jumlah Layanan	Rincian layanan	Jmlh layanan
HUKUM	.litigasi pidana .mediasi .pendampingan .kasus yg dicabut	798 kasus 72 kasus 365 kasus 11 kasus	.kasus sp 3 .konsultasi .putusan perdata .putusan pidana	7 kasus 245 kass 62 kss 50 kss

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Tabel di atas menggambarkan data rincian layanan periode 2013-2015 yang ditangani oleh Divisi Layanan Hukum PPT Jawa Timur. Mulai dari litigasi pidana 798 kasus, mediasi 72 kasus, pendampingan 365 kasus, kasus yang dicabut 11, kasus sp 3 berjumlah 7 kasus, konsultasi 245 kasus, putusan perdata 62 kasus, dan putusan pidana 50 kasus. Maka jika diamati dari data layanan di atas terlihat terutama yang bersifat perdata karena yang difokuskan disini pemenuhan hak isri pasca cerai melalui jalur mediasi, pendampingan, konsultasi, dan putusan perdata. Maka yang paling banyak dilakukan untuk tingkat keberhasilan layanan terletak melalui jalur pendampingan hukum. Pendampingan hukum sangat perlu dilakukan karena dari sinilah adanya penguatan psikis dan hukum bagi korban karena didampingi pihak layanan hukum guna mengetahui posisi kasus dan keinginan korban dalam mengupayakan hak-haknya.

Secara umum efektivitas Divisi Layanan Hukum PPT dalam peran pemenuhan hak istri pasaca cerai sejak tahun 2013-2015 dapat diamati dengan data statistik berikut:

Tabel 4.2

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT Tahun 2013-2015[1]:

Tahun	Berhasil	Tidak Berhasil	Jumlah
2013	27	41	68

[1] Menghitung persentase dengan menggunakan rumus: jumlah total keberhasilan dibagi jumlaah total kasus KDRT x 100 (X : Y x 100 % = Z)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014	42	48	90
2015	51	64	115
Total	120	153	273
%	43%	57%	100%

Sumber: Dokumen PPT Jawa Timur

Grafik 4.1

Data Keberhasilan Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT yang Menagajukan Cerai gugat Tahun 2013-2015

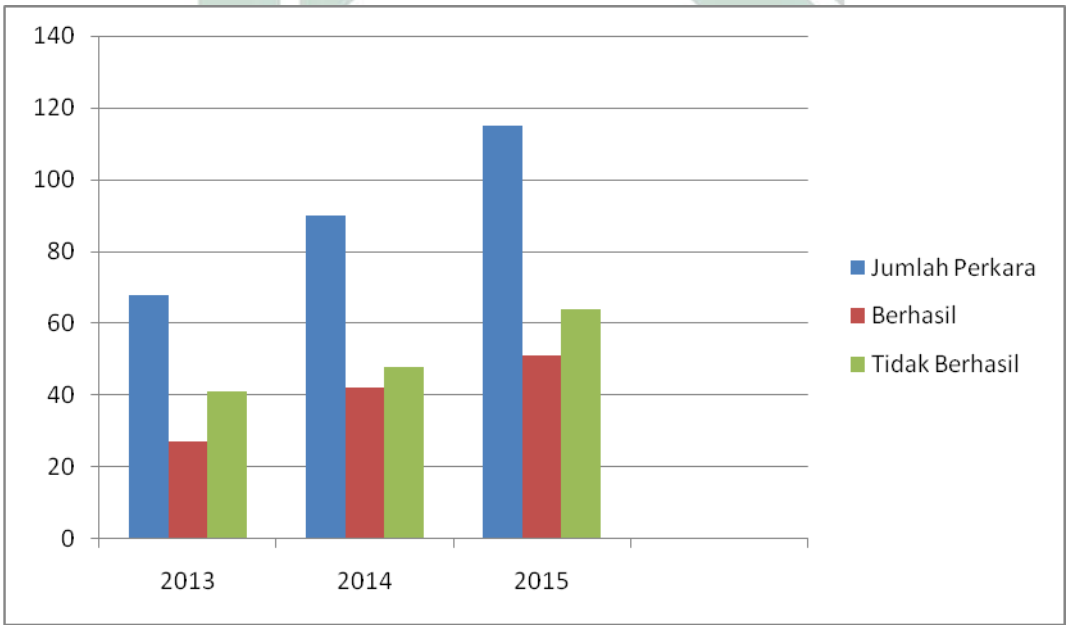

Rekapitulasi data tersebut bersumber dari data laporan tahunan PPT jawa timur. Sementara pada proses selanjutnya yaitu untuk mengkomparasikan dengan data jumlah keberhasilan pemenuhan hak istri korban KDRT dengan cara menjumlah dari laporan tahunan PPT Jatim tentang perkara yang berhasil dan tidak berhasil. Keberhasilan dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan Divisi Layanan Hukum yaitu dengan mengambil data penelitian dari tahun 2013-2015 terdapat 273 korban KDRT yang mengajukan cerai gugat beserta haknya. Dalam mengukur efektivitas Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak istri korban KDRT dengan cara membuat alat ukur jenis ukuran rasio yaitu dimana keterangan tentang nilainya mencakup absolut dari objek yang dikaji. Ukuran keefektivan divisi layanan hukum dalam skripsi ini dinyatakan dengan huruf "A", huruf "B" sebagai nilai pelaksanaan yang tidak berhasil, dan huruf "C" terselenggaranya peran Divisi Layanan Hukum, sedangkan dalam bentuk angka dinilai mulai angka 0 sampai dengan angka 10 seperti skala berikut:

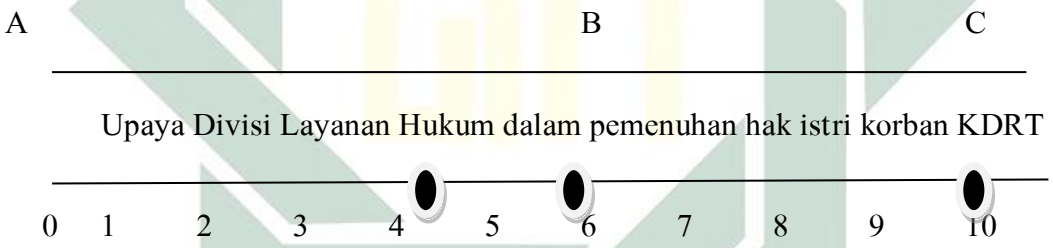

Dari data skala ukur rasio di atas huruf "A" dengan pernyataan tentang keefektifan Divisi Layanan Hukum dalam upaya pemenuhan hak istri korban KDRT mempunyai kisaran angka 4. Sedangkan upaya yang tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa mendapat nilai rangking 6 dari kasus yang masuk di PPT Jatim, sedangkan huruf "C" adalah bagaimana upaya pemenuhan hak istri korban KDRT yang mengajukan cerai gugat, dengan indikasi cara pengukuran variabel jenis rasio di atas menyatakan bahwa Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak istri korban KDRT berjalan cukup efektif didukung dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

43% terpenuhi hak istri korban KDRT meliputi nafkah iddah, anak, harta bersama dll.

Pada realita tersebut, dapat kita analisa seberapa jauh efektivitas Divisi Layanan Hukum dalam mengupayakan hak-hak istri korban KDRT dalam pengajuan cerai gugat. Keberhasilan proses dinyatakan cukup efektif, karena mulai periode 2013-2015 sebanyak 273 kasus yang ada, Divisi Layanan Hukum berhasil mengupayakan hak istri korban KDRT sebanyak 120 kasus.

Faktor yang menyebabkan efektivitas Divisi Layanan Hukum terkendala, yaitu:

a. Jumlah anggota layanan hukum yang kurang dalam menangani banyaknya kasus yang diterima PPT. Jumlah anggota hanya ada 2 sehingga kinerja mereka dalam memberikan pelayanan hukum kurang bisa menyeluruh karena banyaknya kasus yang diterima di PPT. Tidak semua kasus tersebut bisa diselesaikan secara cepat terlebih lagi jika melalui proses litigasi.
b. Banyaknya istri korban KDRT yang memilih untuk menghentikan upaya pemenuhan hak istri pasca cerai. Ada yang karena telah rujuk kembali dengan suaminya dan adapula yang menganggap tidaklah penting.
c. Kurangnya kesadaran para istri korban KDRT dalam menyelesaikan masalahnya hingga tuntas. Banyak dari korban yang kurang proaktif dalam menyelesaikan kasusnya dan lebih memilih pasrah, hal ini yang membuat pelaku masih dengan mudah melakukan kekerasan lagi pada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kesulitan dalam pengumpulan alat bukti untuk memperoleh putusan yang memihak korban. Kasus yang ada dalam menentukan strategi penyelesaian banyak yang begitu rumit dikarenakan banyak alat bukti yang sudah diambil oleh pelaku KDRT, sehingga pihak korban kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat tuntutannya di Pengadilan.

Pada umumnya sebagian besar upaya pemenuhan hak-hak korban berhasil didapat namun ketika bicara tentang nominal nafkah dan biaya pemeliharaan anak terkadang korban merasa kurang puas mengingat putusan pengadilan dirasakan kurang memberikan rasa keadilan pada korban da anak-anaknya. Kunci keberhasilan dari terpenuhinya hak-hak istri pasca cerai adalah dukungan dari pihak lain, misal korban, saksi, instansi terkait dan Pengadilan objektif.

B. Analisis Peran Divisi Layanan Hukum PPT terhadap Upaya Pemenuhan Hak-hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berdiri di Surabaya tepat pada tanggal 12 Mei 2004, bertempat di rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoyo, jalan A. Yani no. 116 Wonocolo dan diresmikan oleh Gubernur JATIM, didampingi Kapolda JATIM dan Kapusdoskes Polri serta Karumkit Polpus Polri Soekamto. Salah satu Divisi yang ada dalam PPT adalah Divisi Layanan Hukum yang memberikan layanan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut UU PKDRT pasal 1 ayat (1) kekerasan dalam rumah tangga adalah: "*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".*

Penanganan dan perlindungan hukum bagi para korban KDRT dapat diberikan melalui pendampingan korban KDRT, yang nantinya akan bertugas untuk melindungi para korban yang diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pendampingan korban. Penanganan dan perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat diberikan melalui kebijakan hukum dengan memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi korban KDRT, yang dapat di lakukan sebagai berikut :

a) Melakukan Revisi Undang-undang, melakukan analisa terhadap kebijakan hukum tentang korban KDRT yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat melindungi kepentingan korban KDRT.

b) Mendorong lahirnya suatu Peraturan Daerah (PERDA) tentang perlindungan korban KDRT, yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat melindungi dan menguntungan hak-hak korban KDRT dan kepentingan korban.

Berdasarkan peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan pasal 2 huruf c yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak korban",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[2]

Upaya pemenuhan hak istri pasca cerai dilakukan dengan 2 cara yakni:

a. Litigasi: korban membuat kronologi kasusnya, menyerahkan bukti-bukti, menandatangan surat kuasa jika dilakukan pendampingan langsung ke pengadialn.

b. Non Litigasi: korban membuat kronologi kasusmya, menyerahkan bukti-bukti, membuat undangan mediasi, mengundang pelaku (suami)/ mantan suami korban. Dan jika dirasa masih perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang belum ada layanan hukum membuat surat tugas guna mendapatkan bukti-bukti ke pihak lain.

Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dan kemitraan).

Upaya penanganan pendampingan pemenuhan hak-hak istri korban KDRT dilakukan jika istri korban KDRT memutuskan untuk bercerai dari

[2] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya, maka layanan hukum dilakukan sesuai dengan keinginan korban dalam menggunakan hak-haknya mulai dari konsultasi, pendampingan, litigasi di Pengadilan, dan pendaftaran perkara.

Advokat mempunyai kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Perlindungan dan pelayanan hukum terhadap korban KDRT oleh advokat pada pasal 25, yaitu:

a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

c. Melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.[3]

Advokat memberikan informasi kepada korban mengenai hak-haknya sebagai istri agar haknya terpenuhi terutama dalam hal pengasuhan anak dan adanya kepemilikan harta bersama jika itu ditahan oleh pihak suami. Mengingat banyak diantaranya korban KDRT itu tidak mengerti akan haknya yang telah diambil oleh pelaku (suami korban). Sehingga korban dapat melakukan

[3] Pasal 25 UU PKDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsultasi terlebih dahulu kepada advokat mengenai hak-haknya pasca cerai. Hal ini sudah sesuai dengan "asas perlindungan terhadap hak korban", yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[4] Harta benda tersebut merupakan hak istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Maka diperlukannya layanan hukum bagi korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya seperti sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut. Atas harta benda istri korban KDRT yang ada dibawah kekuasaan suami serta anak-anak dapat dilakukan pendapingan hukum agar korban dapat mendapatkan hak-haknya kembali seperti sediakala. Sebagai bentuk dari rasa perlindungan yang dilakukan Layanan Hukum memberikan informasi melalui konsultasi terhadap korban dengan menjelaskan kronologi kasus yang dialami korban, kemudian memberikan secara penuh keputusan korban dalam menyikapi kasusnya, biasanya terlebih terlebih dahulu menyarankan upaya mediasi kepada pihak istri dengan suami jika mereka memutuskan untuk cerai agar hak istri pasca cerai, dan pengasuhan anak dapat dimusyawarahkan dengan jalan damai untuk selajutnya diputuskan ke pengadilan, mengingat keputusan ini merupakan kewenangan Pengadilan. Jika korban tidak mau untuk melakukan mediasi atau dinilai kedua belah pihak tidak

[4] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin melakukan mediasi, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah pendampingan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Agama atas permintaan korban. Layanan hukum akan terus mendampingi korban selama dalam proses Pengadilan agar menguatkan korban untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Tata cara cerai gugat telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73-83 UU No.7 tahun 1989.[5]

Peran Divisi Layanan Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat:

a. Tahap konsultasi hukum

Upaya yang dilakukan antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Maka yang dimaksud disini adalah advokat memberikan informasi, saran, dan nasihat kepada korban KDRT mengenai hak-haknya yang bisa diupayakan seperti hak istri pasca cerai melalui jalur litigasi dan non litigasi. Sebagian besar sebelum melanjutkan ke tingkat pengadilan korban melakukan terlebih dahulu konsultasi hukum guna memberikan penguatan pada korban akan hak-haknya yang seharusnya diberikan.

b. Tahap mediasi

Tahap mediasi dilakukandi PPT jika kasus ini bersifat informal, artinya antara korban dan pelaku belum mendaftarkan ke pengadilan

[5] Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri agama, maka hal ini dilakukan. Divisi Layanan Hukum hanya sebagai fasilitator agar terwujud kesepakatan antara pihak mantan istri dan suami. Mediasi dapat juga melalui jalur non litigasi jika kasus ini sudah masuk ke ranah pengadilan.

c. Tahap pendaftaran acara

Tahap dukungan pendaftaran acara ini dilakukan jika istri korban KDRT ini memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur pengadilan. Maka pihak Divisi Layanan Hukum harus ikut serta jika diminta oleh korban, karena sebagian besar korban tidak mengerti tentang upaya-upaya hukum yang harus dilakukannya.

d. Tahap pendampingan istri korban KDRT di Pengadilan

Pendampingan istri korban KDRT dilakukan selama proses pengadilan dengan dibantu Divisi Layanan Hukum, bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama jika korban muslim, dan Pengadilan Negeri jika korban non muslim. Pendampingan yang dilakukan ditujukan agar memberikan penguatan pada korban untuk memfokuskan apa yang diupayakan. Sebab banyak di antara korban memilih tidak meneruskan kasusnya karena diancam pelaku.[6]

Pasal 149 KHI menjelaskan akibat talak, berbunyi; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang, benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul

[6] Bahrul, *Wawancara*, Advokat, Surabaya, 8 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul
d. Memberikan biaya (hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Di dalam KHI memang tidak dijelaskan akibat cerai gugat dalam pasal tersendiri. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa bagi apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: pertama, hak nafkah iddah. Hal ini apabila perkara cerai gugat tersebut diputus oleh majelis hakim dengan putusan talak ba‟in dan istri tidaklah dalam keadaan hamil, sebagaimana pemahaman dalam pasal 149 huruf b. Hak nafkah iddah ini hanya diberikan kepada istri yang berada dalam iddah talak raj‟i. Pemahaman ini berlandaskan karena istri yang mengajukan cerai gugat adalah istri yang nusyuz sehingga ia pantas untuk tidak mendapatkan hak nafkah iddah. Namun hal ini tidak lagi dijadikan dasar hakim sebab hakim harus memperhatikan pada pasal 10 UU PKDRT yang memberikan penjelasan tentang hak-hak korban "Hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain: a).Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ; b).Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d).Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan e). Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani."

Hak istri pasca cerai gugat karena KDRT diupayakan dengan memperhatikan ketentuan Proses hukum cerai gugat di Pengadilan Agama sebab telah diuraikan secara teknis- yuridis dalam Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut[7]:

a) Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.
b) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar mempedomani Pasal 73 s.d.86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975.
c) Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut"ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.

[7] Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi,h.154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

e) Permohonan provisi sebagaimana yang dimaksudkan oleh huruf d diatas antara lain: permohonan istri sebagai korban KDRT untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

f) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

g) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.

h) Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.

i) Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan siding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat.

j) Cerai gugat dengan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra')[8]

Begitupun bagi advokat, mempunyai kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Perlindungan dan pelayanan hukum terhadap korban KDRT oleh advokat pada pasal 25, yaitu:

d. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

e. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

f. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.[9]

Maka, peran Divisi layanan hukum dalam mendampingi korban telah tepat sasaran karena telah mengupayakan hak-hak istri korban KDRT. Meskipun

---

[8] Istibra‟ berarti menunggu masa bersih dan sucinya seorang istri dari mengandung/ pengetahuan akan kekosongan rahim dari kehamilan. Sejumlah ulama berpendapat bahwa istibra‟ itu hanya diwajibkan terhadap wanitawanita yang tidak mengetahui kekosongan rahimnya (hamil/tidak). Sedangkan wanita yang mengetahui kekosongan rahimnya, maka tidak ada kewajiban beristibra‟. Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga. Pen. M Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), 376.

[9] Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam KHI dan UU Perkawinan tidak dijelaskan pasti hak istri korban KDRT yang menggajukan cerai gugat namun dengan adanya ketentuan perundangan di atas telah cukup adil sesuai dengan asas kesetaraan dan keadilan gender. Dan peran divisi layanan hukum ini tidak bermaksud untuk mencampuri otoritas lembaga lain. Sebab hakim secara ex officiomempunyai kewenangan memberikan hak istri korban KDRT dalam cerai gugat terutama karena alasan kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id